

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari segi historisnya, Indonesia pertama kali membeli sebuah pesawat Dakota RI-001 yang diberi nama 'Seuwlawah'. Pesawat tersebut di beli dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh dari revolusi fisik, yang menghubungkan antara Sumatra dan Pulau Jawa. Dan untuk pertama kalinya juga Indonesia mendirikan suatu perusahaan penerbangan pada tahun 1950 yang di beri nama Garuda Indonesia. Keberadaan pesawat Garuda Indonesia sendiri berkembang sangat pesat. Hampir 80 %, Pesawat Garuda Indonesia mampu mengangkut hampir seluruh rute penerbangan daerah-daerah domestik Indonesia. Selain Garuda Indonesia, ada berbagai perusahaan pengangkutan yang berada di Indonesia seperti Air Asia, Lion Air, Sriwijaya Air dan masih banyak lagi.

Akan tetapi dalam realitanya, marak sekali kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan sering mengabaikan resiko yang akan terjadi baik itu resiko pada kualitas pemeliharaan pesawatnya, kualitas pelayanannya dan bahkan pada kualitas kenyamanan, keamanan serta perlindungan konsumen. Dalam hal ini tentu saja membuat masyarakat khawatir akan kenyamanan serta keselamatan mereka karena perusahaan penerbangan dianggap tidak lagi mampu menjamin tingkat keselamatan pada penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian, angka kecelakaan semakin menjulang naik dari era 2000-an. Dan Sampai sekarang ini. Hampir ada 30 pesawat udara mengalami kecelakaan. Ini jelas terbukti bahwa perusahaan penerbangan mengabaikan resiko-resiko yang ada. Dan Hal yang paling umum terjadi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh perusahaan pengangkutan udara. Salah satu Contohnya adalah kasus menelantarkan penumpang yang terjadi di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Salah satu maskapai penerbangan menelantarkan penumpang dengan alasan yang sangat klise yaitu terjadinya gangguan pada mesin. Bahkan menurut keterangan yang ada, Perusahaan penerbangan tersebut tidak hanya mengalami keterlambatan penerbangan dalam waktu 1- 2 Jam saja tetapi hingga 9 jam. Pihak maskapai menjanjikan kepada penumpang dengan rute medan-padang tentang adanya pesawat pengganti dari batam . Akan tetapi, janji tersebut hanyalah sebuah janji karena pesawat yang dijanjikan dari Batam tersebut gagal mendarat akibat cuaca yang buruk. Karena terlalu lama menunggu adanya suatu kebijakan dari perusahaan penerbangan tersebut, para penumpang pun mencari pesawat pengganti sendiri dari arah jakarta.

Melihat peristiwa tersebut, tidak membuat perusahaan penerbangan berusaha melakukan evaluasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan pihak maskapai penerbangan melakukan pengabaian terhadap peristiwa tersebut. Seharusnya Perusahaan Penerbangan memberikan pertanggungjawaban. Tentu saja pertanggungjawaban tersebut harus mengacu pada Kekuatan Hukum perdata Nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer), Ordonansi Pengangkutan Udara (STb 1939-100), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian dari salah satu pihak. Pemberian tanggungjawab yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tentu saja dapat mempermudah menentukan siapa saja yang dapat bertanggung jawab, hal-hal apa saja yang mampu di pertanggungjawabkan, bentuk-bentuk tanggung jawabnya, ganti kerugian dan lain-lain. Akan tetapi, banyak sekali perusahaan pengangkutan udara yang mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Mereka mempertahankan peraturan hukum yang mereka buat sendiri demi memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Selama ini Penumpang cenderung menjadi pihak yang paling lemah bila dibandingkan perusahaan pengangkutan udara yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Padahal seharusnya antara pihak maskapai penerbangan dengan penumpang haruslah seimbang, sejajar dan mempunyai porsi yang sama kuatnya, karena pada prinsipnya mereka mempunyai sifat saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, membuat Penulis berfikir apakah kinerja Perusahaan penerbangan satu dengan yang lain sama? Apakah Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh perusahaan penerbangan dalam kantor perwakilan pada daerah satu dengan yang lainnya sama? Dalam hal ini, membuat penulis ingin melakukan pengkajian lebih dalam lagi terhadap salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia yaitu Wings Air dengan judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM PERUSAHAAN**

PENGANGKUTAN UDARA WINGS AIR DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BAGASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA”.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penerbangan menyebutkan bahwa *“Pengangkutan Udara adalah Setiap Kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”*.

Sementara itu, menurut Wakil Menteri Perhubungan mengatakan bahwa *“Secara global pertumbuhan perjalanan yang dilakukan melalui udara semakin meningkat 5 % tiap tahunnya ,atau secara umum mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat setiap 10 Tahun”*.

Dalam pengangkutan udara sendiri ada dua pihak yang saling terikat satu sama lain yaitu pihak pengangkut dengan pihak penumpang. Kedua belah pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dan kedua belah pihak tersebut terikat pada suatu perjanjian yaitu perjanjian pengangkutan.. Hal ini di jelaskan pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Penerbangan, yang menyatakan bahwa *“Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”*.

Ini artinya Kedua belah pihak telah terikat sejak perjanjian tersebut disepakati dan harus menjalankan hak dan kewajiban itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi maka harus diberikan suatu tanggung jawab yaitu memberikan ganti kerugian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa *“Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan Angkutan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul suatu permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang pada Maskapai Penerbangan Wings Air?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengangkutan?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan seperti di atas, maka muncul tujuan dari penelitian yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang pada Maskapai Penerbangan Wings Air.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengangkutan.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

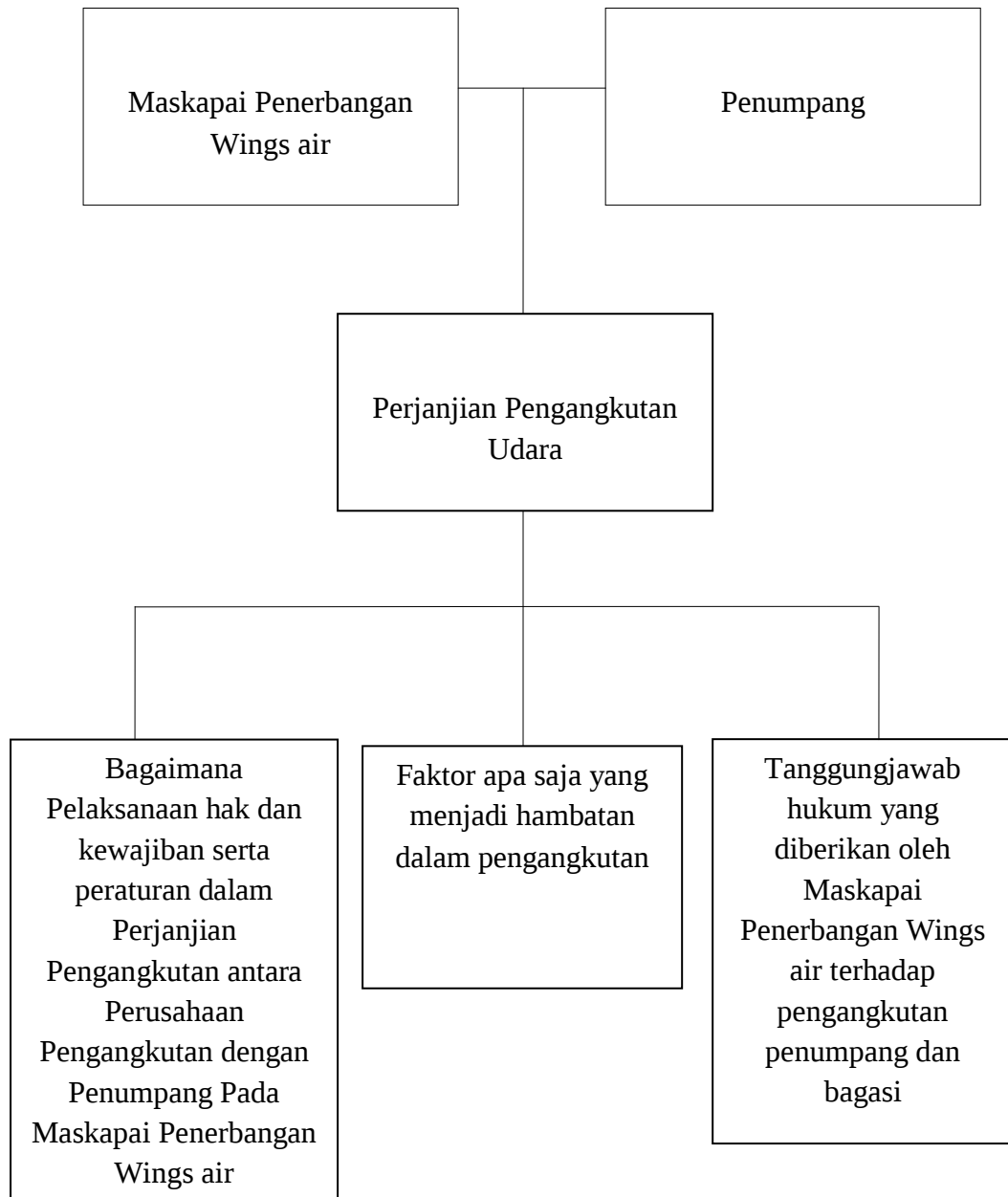
1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada regulasi hukum positif Indonesia dalam bidang Hukum Perdata terutama terkait tanggung jawab maskapai penerbangan dalam pengangkutan pada penumpang dan barang baik secara teoritis maupun dalam pelaksanaannya khususnya pada perusahaan penerbangan Wings Air Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk para pihak yang bersangkutan tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya yang memerlukan suatu informasi hukum dalam hal pengangkutan udara.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam rangka pembangunan nasional, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari. Transportasi terbagi menjadi tiga macam yaitu transportasi darat, laut, udara. Transportasi udara dianggap sebagai alat transportasi yang paling efisien bila dibandingkan

dengan transportasi yang lain. Transportasi udara atau biasa disebut pengangkutan udara yang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menjelaskan bahwa Pengangkutan udara merupakan kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau pos untuk perjalanan dari suatu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara. Maskapai penerbangan Wings Air adalah perusahaan penerbangan yang mengangkut orang maupun barang dari satu bandara ke bandar udara yang lain. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan pengangkutan udara melaksanakan suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian pengangkutan udara. Perusahaan pengangkutan udara yang satu dengan yang lain bersaing satu sama lain untuk mendapatkan banyak penumpang. Tentu kegiatan tersebut memiliki banyak resiko. Resiko disini yang dimaksud adalah perusahaan pengangkut udara untuk mendapatkan banyak penumpang, cenderung mengabaikan mengenai kelayakan yang ada pada pesawat, kenyamanan, serta keselamatan. Dalam menghadapi resiko tersebut, pihak maskapai penerbangan tentu saja harus memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Namun yang seringkali terjadi, perusahaan pengangkut udara mengabaikan peraturan yang ada. Mengabaikan hak dan kewajiban dari para penumpang. Sikap Pengabaian terhadap hak dan kewajiban itulah yang mampu mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga apabila kualitas pelayanan yang diberikan terlalu buruk, kemungkinan akan menimbulkan suatu peristiwa yang buruk pula. Oleh sebab itu diperlukan

adanya suatu Tanggung jawab hukum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena antara penumpang dan maskapai penerbangan harus berjalan sejajar, dan seimbang karena mempunyai sifat yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu tujuannya adalah agar kita mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut yang kemudian semaksimal mungkin berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Sedangkan metode penelitiannya sendiri merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh suatu peneliti untuk melakukan penelitiannya agar memudahkan untuk mendapatkan pengumpulan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode Penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian seperti langkah-langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana prosedurnya, waktu penelitian, sumber data, dan bagaimana data tersebut didapatkan. Dalam hal ini harus dijelaskan secara rinci.

¹Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 18.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.² Dalam hal ini, peneliti melakukan penelusuran, mempelajari dan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan secara detil, sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu faktor tertentu. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha sekeras mungkin memberikan gambaran secara mudah agar dapat dimengerti mengenai topik yang dibahas serta permasalahan yang akan di analisis dan dikaji dalam penelitian ini.

²Soekanto Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian pada:

- a. Terminal Bandar Udara Internasional Juanda yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Betrou, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
- b. Kantor Wings Air Surabaya yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 75 Surabaya

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan jenis dan Sumber data sebagai berikut yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan baik itu dengan melakukan wawancara, observasi, kuesioner maupun dengan memperoleh dokumen secara resmi yang kemudian dapat diolah secara sendiri oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada staff dari Wings Air yang berada di Bandar Udara Internasional Juanda. Dan beberapa orang penumpang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang- perundangan. Dalam hal ini data sekunder di bagi menjadi dua yaitu:³

³ Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 106

- 1) Bahan hukum primer
- 2) Konvensi Warsawa 1929 tentang convention for the unification of Certain Rules Relating to International by Air
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan pustaka baik itu berupa buku-buku yang terkait obyek penelitian, jurnal-jurnal ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi yang berkaitan dengan obyek penelitian

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memberikan pernyataan secara tertulis kepada para respondennya. Kuesioner diukur berdasarkan validitas dan reliabelnya. Sehingga dapat digunakan mengukur apa yang seharusnya demi menghasilkan data yang sama pula.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan percakapan antara dua orang atau lebih, dimana satu

pihak bertindak sebagai pihak yang bertanya sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai narasumber. Dalam hal ini, Narasumber merupakan orang yang ahli, mempunyai pengetahuan dan/ atau menjadi turut serta dalam obyek penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen resmi, literatur, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah lainnya untuk di hubungkan dengan obyek yang sedang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif. Dimana, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi tentang tanggungjawab hukum perusahaan pengangkutan udara dalam pengangkutan penumpang dan bagasi yang digabungkan dengan wawancara di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil Penelitian ini akan di susun menjadi 4 bab tiap-tiap bagiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan serta pemahaman bagi para pembaca mengenai apa yang penulis uraikan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka pemikiran
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan
 - 1. Pengertian Pengangkutan
 - 2. Asas-Asas Hukum Pengangkutan
 - 3. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Pengangkutan
- B. Hubungan Hukum dan Dokumen dalam Pengangkutan Udara
 - 1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara
 - 2. Pihak-Pihak dalam Pengangkutan
 - 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara
 - 4. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengangkutan
 - 5. Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi ,Perbuatan Melawan Hukum, *Overmacht*
- C. Dokumen Pengangkutan Udara
 - 1. Tiket Penumpang
 - 2. Tiket Bagasi

3. Surat Muatan Udara

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.